



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 08 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 19 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Tetap Non PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinrang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2004, Pemohon berstatus Jejaka

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk



dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Maret 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidodadi selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada Bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 3.1 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 14 Juni 2006
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SMA Kelas 3
- 3.2 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 04 April 2010
Umur : 14 Tahun
Pendidikan : SMP Kelas 2
- 3.2 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 02 Juni 2012
Umur : 12 Tahun
Pendidikan : SD Kelas 6

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak Bulan Maret 2023, keadaan rumah

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk



tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

4.1 Termohon dan Pemohon selalalu berbeda pendapat, sehingga menimbulkan keributan terus-menerus;

4.2 Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan;

4.3 Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tidak izin dengan Pemohon;

5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2024, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 6 Bulan;

6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8 Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang berinstansi di MAN 1 Kota Bandar Lampung yang telah mendapatkan surat izin dari Kantor Kementrian Agama Kota Bandar Lampung dengan dibuktikannya Surat Izin Cerai Nomor : R-1502/Ma.08.01/Kp.01.2/12/2024, tertanggal 16 Desember 2024;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk



9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon epada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan bahwa surat panggilan tersebut diterima langsung oleh Termohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon tentang persyaratan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin melakukan perceraian dari atasan langsung, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk



penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk, tanggal 06 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan Tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp16.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Tnk